



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pakaian Adat merupakan salah satu budaya masyarakat Palembang yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. bahwa Pakaian Adat Palembang dapat dilindungi dan dilestarikan sebagai warisan budaya, perlu mengatur penggunaan pakaian adat dimaksud;
 - c. bahwa penggunaan Pakaian Adat Palembang perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penggunaan Pakaian Adat Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Pembentukan Lembaga Adat; (Lembaran Darah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 9);
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT PALEMBANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
5. Pakaian Adat Palembang adalah pakaian adat jenis melayu dengan ciri khas Palembang.
6. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Pasal 2

- (1) Pakaian Adat Palembang untuk Laki-laki memiliki ciri khas berupa bagian atas berkain dasar berkancing dengan lengan panjang dan bagian bawah celana dasar panjang dengan memakai kain tajung.
- (2) Pakaian Adat Palembang untuk perempuan berupa pakaian berbahan dasar dengan menyambung (terusan) atas sampai bawah dengan lengan panjang.
- (3) Aksesoris tambahan Pakaian Adat Palembang untuk laki-laki meliputi:
 - a. di kepala memakai tajung lasem
 - b. ikat pinggang/Badong dan
 - c. sandal berjenis kulit / sintetis dengan jepit jempol.

4. Aksesoris tambahan Pakaian Adat Palembang untuk perempuan meliputi:
- di kepala memakai kerudung / jilbab
 - memakai selendang kain Jupri Palembang
 - sandal berjenis kulit / sintetis dengan jepit jempol.

Pasal 3

- Pakaian Adat Palembang ditetapkan sebagai pakaian adat yang dilindungi dan dilestarikan.
- Penggunaan Pakaian Adat Palembang dilaksanakan pada setiap hari Jumat pada tiap minggu oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, bank, hotel, bandara dan lembaga pemerintah.
- Instansi lain di luar Pemerintah Kota dihimbau untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini sebagai bentuk pelestarian warisan budaya.

Pasal 4

- Dalam rangka pengawasan dibentuk tim monitoring dan evaluasi, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kebudayaan sebagai sekretaris.
- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi dan mengevaluasi penerapan Pakaian Adat Palembang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 5

Peraturan Walikota Palembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 - 1 - 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 - 1 - 2018


PEMERINTAH
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,
SEKRETARIAT
DAERAH KOTA
PALEMBANG
HAROBIN MASTOFA

Pakaian Adat

Baju Teluk Belango




Tanjak / Kopiah



Badong




Sandal Terompak




Pakaian Adat


Baju Kurung




Kain Tajung



Kalung



Kain Jupri



Selendang

